



Informasi untuk Penyandang Disabilitas

Direktur Informasi dan Komunikasi
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo

Kamis, 23 September 2021



Tugas dan Fungsi Ditjen IKP



Permenkominfo 6/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **pengelolaan informasi dan komunikasi publik.**

Fungsi

Di antaranya:
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di **bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik**, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah.

Penyebaran Informasi

Dalam upaya melindungi hak penyandang disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan berikut.

01

Produksi Konten

Produksi konten berisi informasi program/kebijakan publik dalam bentuk audio dan visual.






Media DJIKP



PRODUK INFORMASI DAN JEJARING KOMUNIKASI PUBLIK

YANG DIMILIKI OLEH DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMKOMINFO





Jenis Konten: Visual

Infografik



Komik



Konten infografik ditujukan untuk pembaca umum dengan tujuan memberi edukasi mengenai disabilitas kepada masyarakat



Jenis Konten: Audio Visual

Video



Konten video yang menggunakan bahasa isyarat

Motiongraphic




Konten audio visual yang menggunakan voice over dan caption.

02

Penambahan Fitur CC/JBI

Penambahan close caption dan/atau Juru Bahasa Isyarat dalam kegiatan penyebaran informasi.



—Web Seminar

Live Webinar

Disabilitas Unggul Wujudkan Indonesia Inklusif

Surakarta
16 April 2021
15.00 - 17.30 WIB

Keynote Speech

Drs. Wiryanta, MA, Ph.D.
Direktur Internal dan Komunikasi
Pemerintahan Manusia dan Kebudayaan

Narasumber

Sri Sudarti
Ketua Tim Nasional Disabilitas
Kota Surakarta

Yustitia M. Arief, SH
Ketua ADEG Tim Staf
Khusus Presiden

Drs. Tamso, MM
Ketua Dinas Sosial

Moderator

SEBAGAIMANA TEMA DALAM FORUM DISKUSI INI KAMI TERUS MENDUKUNG LAHIRNYA LEBIH BANYAK FORUM PUBLIK DAN KANAL YANG MELIBATKAN KALAU

KOMINFO

KOMINFO

—FMB9

FMB9 KOMINFO KPC PEN KOMITE PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kesehatan Mulut Ekonomi Bangkit

VAKSINASI INKLUSIF UNTUK DISABILITAS

FMB9ID | KPC PEN | LAWANCOVID19_ID | KEMKOMINFO TV | SAKSIKAN TAYANGAN INI MELALUI FACEBOOK FMB9.ID

Analog Switch Off dan RUU Penyiaran

Siaran televisi analog akan digantikan oleh siaran televisi digital selambat-lambatnya pada **2 November 2022**. Mendukung hal itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen **mempercepat proses perubahan Undang-Undang Penyiaran pada tahun ini**.



RUU Penyiaran

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019

Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :



Mulai



Sumber: <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/239>

Terima kasih